



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/G/2017/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

DANIAL TAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Posso Dusun

Irigasi Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,

Pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. ABD. AZIZ RAHMOLA, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Upomela

Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara ;-----

2. ABDULL AZIS DENY LATIF, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun

Cisdane Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017

dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 02/Pen.Kis/2017/PTUN.Mdo. Tanggal 23 Januari

2017 tentang Kuasa Insidentil ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI GORONTALO UTARA, Tempat Kedudukan Jalan Kusnodanupoyo No.

01 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo utara;-----

I. Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :-----

1. HARSON M. ABAS,

SH.;-----

2. NANIE NANNURU PAKAJA,

SH.;-----

3. TREISNO KAMBA,

SH.;-----

4. SARIF PONETA,

SH.;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, Beralamat Jl. Kusnodanupoyo No. 1 Desa

Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo

Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Hkm/SK-

TUN//2017 tertanggal 20 Januari 2017.;-----

II. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. IRWANSYAH D.A. TAHA, SH., M.Ec.dev., Jabatan

Kepala Bagian Hukum,;-----

2. EDWARD MANGELEP, SH., Jabatan Kepala Sub

Bagian

Hukum,;-----

-

3. MOH. FADER ZUBEDI, SH., Jabatan Plt. Kepala Sub

Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,;-----

4. RICTOVANY LASOMA, SH., Jabatan Staf Sekretariat

Korpri,;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl.

Kusnodanupoyo No. 1 Desa Molingkapoto Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 02/Hkm/SK-TUN/II/2017 tertanggal 20

Januari 2017.;

Selanjutnyadisebutsebagai **TERGUGAT**;

SYAFII ABDUL KARIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa

Posso, Tempat tinggal Dusun lioheluma Desa Posso

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Lolos Dismissal Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado Nomor : 03/PEN-DIS/2017/PTUN.Mdo tanggal 12

Januari 2017 tentang lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado Nomor : 03/PEN-MH/2017/PTUN.Mdo. tanggal 12 Januari 2017

tentang Penunjukkan Majelis

Hakim ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado Nomor : 03/Pen-PP/2017/PTUN.Mdo tanggal 12

Januari 2017 tentang hari dan tanggal pemeriksaan

persiapan ;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado Nomor : 03/PEN-HS/2017/PTUN.Mdo. tanggal 30

Januari 2017 tentang Penetapan hari

Sidang;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado Nomor : 03/PEN-MH/2017/PTUN.Mdo. tanggal 21 Pebruari 2017

tentang pengganti Hakim Anggota II CHRISTIN ANDRIANI, SH., MH., diganti

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAR

MAHARDI,

SH.,

MH.;-----

6. Penetapan Nomor : 02/Pen.Kis/2017/PTUN.Mdo.

tertanggal 23 Januari 2017 tentang permohonan Kuasa

Insidentil ;-----

7. Putusan Sela Nomor : 03/G/2017/PTUN.Mdo

tertanggal 27 Pebruari 2017 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama

SYAFII ABDUL KARIM ;-----

8. Telah memeriksa berkas perkara, memeriksa saksi

para pihak dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara

ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11

Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Manado

pada tanggal 12 Januari 2017 dalam register perkara Nomor :

03/G/2017/PTUN.Mdo. dan telah di perbaiki tertanggal 30 januari 2017 yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergug atadalah :-----

Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara, atas nama SYAFII ABDUL KARIM Tanggal 28 Desember 2016;----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa surat keputusan a quo tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat

adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang

bersifat :-----

Konkrit : Surat a quo menjelaskan dan menyebutkan surat keputusan yang

Menjadi objek sengketa ;-----

Individual : Surat Keputusan tersebut telah menyebutkan nama tertentu secara

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ;-----

Final : Surat Keputusan a quo berupa surat keputusan yang menjadi objek Sengketa adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang Berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan – tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara lain yaitu mengikuti dan mendaftar sebagai salah satu Calon Kepala Desa Posso ;-----

3. Bahwa setelah tahapan pendaftaran dilakukan, lalu Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan 5 (lima) Calon Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dipilih yaitu sebagai berikut :-----

* DANIAL TAMA, dengan nomo urut 1 ;-----

* RAHMAWATY DJ. PARAMATA, dengan nomo urut 2 ;-----

* SUGENG W. NUR, dengan nomor urut 3 ;-----

* ABDUL KADIR DALI, dengan nomor urut 4 ;-----

* SYAFII ABDUL KARIM, dengan nomor urut5 ;-----

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Posso, perhitungan suara dan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

5. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

*. DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1 mendapat 310 suara ;-----

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* RAHMAWATY DJ. PARAMATA, dengan nomor urut 2 mendapat 189 suara ;

*SUGENG W. NUR, dengan nomor urut 3 mendapat 57 suara ;-----

* ABDUL KADIR DALI, dengan nomor urut 4 mendapat 192 suara ; -----

* SYAFII ABDUL KARIM, dengan nomor urut 5 mendapat 278 suara ;-----

6. Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan nama calon terpilih dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Posso untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan mengeluarkan surat keputusan ;-----

7. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Nomor : 53/PPK/XII/2016, Tanggal 25 Desember 2016, tentang Perhitungan Surat Suara Ulang Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara Nomor : BPD-PS/09/XII/2016, Tanggal 29 Desember 2016, perihal : Penyampaian Hasil Pleno BPD Desa Posso, yang mengusulkan kembali Calon Terpilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso pada tanggal 7 Desember 2016 yakni Calon Terpilih Bapak DANIAL TAMA (Penggugat) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) mengundang Panitia Pemilihan Desa (PPD) dan para saksi masing-masing calon untuk mendengarkan klarifikasi atas laporan gugatan Pilkades Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atas nama SYAFII ABD. KARIM (Calon Nomor Urut 5);-----

9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan cara pembetulan hasil perhitungan suara; -----

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pembetulan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara terdapat perubahan hasil perolehan suara dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Posso, dan perhitungan suara pada tanggal 28 November 2016 sebagai berikut;-----

- * DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1 mendapat 310 suara;-----
- * RAHMAWATY DJ. PARAMATA, dengan nomor urut 2 mendapat **191 suara** ;
- * SUGENG W. NUR, dengan nomor urut 3 mendapat 57 suara ;-----
- * ABDUL KADIR DALI, dengan nomor urut 4 mendapat 192 suara ;-----
- * SYAFII ABDUL KARIM, dengan nomor urut 5 mendapat **280 suara**;-----

11. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melakukan pembetulan hasil perhitungan suara pada tanggal 16 Desember 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melakukan Pleno Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/XII/2016, tentang Penyelesaian Pelanggaran, tanggal 21 Desember 2016;-----

12. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) melakukan penyelesaian masalah diruang kerja Tergugat bersama Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), DPRD Gorontalo Utara, BPM dan PEMDES, Kabag Hukum;-----

13. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat melantik Kepala Desa atas nama Syafii Abdul Karim sebagai Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

14. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Posso Utara, merasa sangat dirugikan akibat dikeluarkan surat keputusan (objek sengketa) oleh Tergugat (Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

15. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapatkan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut, pada waktu serah terima Kepala Desa Posso, pada **tanggal 10 Januari 2017** ;(Sehingga memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

16. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena kenyataan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga membuat penerbitan surat keputusan (objek sengketa) tersebut cacat hukum, tidak sesuai prosedur serta melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2016, tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Gorontalo Utara; Pasal 72 poin (3) berbunyi: *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terima laporan dari BPD;*-----
Dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :-----

- Huruf a : “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

- Huruf f : “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

- Huruf h : “Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang - undangan ;-----

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sehingga gugatan Pemohon memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a

dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara); Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atasnama SYAFII ABDUL KARIM, Tanggal 28 Desember 2016;*-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atasnama SYAFII ABDUL KARIM Tanggal 28 Desember 2016;*-----
-
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Pebruari 2017, Jawaban atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan tanpa terkecuali;-----

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat akan menyampaikan kronologis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Posso Kecamatan Kwandang dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Tanggal 28 Desember 2016, yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 November 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu sebanyak 24 Desa dengan cara pemungutan suara dan perhitungan suara di masing-masing desa; -----
- b. Bahwa Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah calon Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang dengan nomor urut sebagai

- berikut:-----
- DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1;-----
 - RAHMAWATY DJ. PARAMATA, dengan nomor urut 2;-----
 - SUGENG W. NUR, dengan nomor urut 3;-----
 - ABDUL KADIR DALI, dengan nomor urut 4;-----
 - SYAFII ABD KARIM dengan nomor urut 5.;-----

c. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Desa Posso Kecamatan Kwandang dilaksanakan di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 mulai pukul 07.00 s/d 12.00 WITA;-----

d. Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, maka pelaksanaan pemungutan suara dari 1522 Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang menggunakan hak pilihnya 1118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih dan 404 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang dinyatakan sah 1026 lembar dan surat suara tidak sah 92 lembar, dengan hasil perolehan suara bagi masing-masing calon kepala desa sebagai

berikut:-----

-

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) DANIAL TAMA | = 310 suara;----- |
| 2) RAHMAWATY DJ. PARAMATA | = 189 suara;----- |
| 3) SUGENG M. NUR | = 57 suara;----- |
| 4) ABDUL KADIR DALI | = 192 suara;----- |
| 5) SYAFII ABD KARIM | = 278 suara;----- |

e. Bahwa pada tanggal 29 November 2016, calon Kepala Desa Posso nomor urut 5 (lima) SYAFII ABD KARIM mengajukan Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara atas hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa yang dianggap telah terjadi pelanggaran perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso;-----

f. Pada tanggal 8 Desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan Surat kepada BUPATI GORONTALO UTARA, No. 07/BPD-PS/XII-2016 Perihal: Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara

g. Pada tanggal 12 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) ;----- melaksanakan klarifikasi Laporan gugatan Pilkades Desa Posso Kecamatan Kwandang dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Desa Posso, para calon Kepala Desa Posso dan saksi masing-masing calon kepala desa;-----

h. Pada tanggal 16 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Desa Posso Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada tanggal 21 Desember 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)

mengadakan Rapat Pleno perihal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso, dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/XII/2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pemilihan Desa Posso untuk melakukan perhitungan surat suara ulang hasil pemilihan;-----

j. Pada tanggal 24 Desember 2016, Panitia Pemilihan Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat Nomor : 0011/PAN/PS-011/XII-2016 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang pokoknya berisi penolakan melakukan perhitungan surat suara ulang;-----

k. Pada tanggal 25 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang;-----

l. Pada tanggal 26 Desember 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

m. Pada tanggal 26 Desember 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) menyampaikan hasil penyelesaian sengketa Pilkadaes kepada Bupati Gorontalo

Utara;-----

n. Pada tanggal 27 Desember 2016, Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Telaah Staf Perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 kepada Bupati Gorontalo Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Pada tanggal 28 Desember 2016, Bupati Gorontalo Utara menerbitkan Surat

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 28 Desember 2016;-----

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat halaman 2 poin 1 dalam surat gugatannya, kami tidak akan menanggapi karena hal tersebut bukan kapasitas kami sebagai Tergugat untuk membantah maupun membenarkannya, sehingga kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal

tersebut;-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 sampai poin 4, serta halaman 3 poin 5 dan poin 6, secara mutatis mutandis

telah Tergugat sampaikan pada dalil-dalil Jawaban pada nomor 3 diatas;-----

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada surat gugatannya halaman 3 poin 7 dengan jawaban sebagai

berikut:-----

a. Bahwa Surat BPD Desa Posso Nomor: BPD-PS/09/XII/2016 perihal Penyampaian Hasil Pleno BPD Desa Posso pada tanggal 29 Desember 2016, yang mengusulkan kembali Calon Terpilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso pada tanggal 7 Desember 2016 yakni Calon Terpilih Bapak Danial Tama (Penggugat) tidak dapat diproses oleh Bupati Gorontalo Utara (Tergugat), dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa sengketa perselisihan Pilkades Desa Posso telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang memutuskan, calon Kepala Desa Nomor 5 An. SYAFII ABDUL KARIM sebagai calon terpilih Kepala Desa Posso pada Tanggal 26 Desember 2016. Atas dasar tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Surat BPD Desa Posso Nomor: BPD-PS/09/XII/2016 tersebut tanggal 29 Desember 2016, sementara Surat Keputusan

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember

2016, maka tidak sah secara hukum jika Tergugat mengeluarkan Surat

Keputusan yang sama dengan nama yang berbeda (Danial

Tama/Penggugat);-----

- Bahwa Surat BPD Desa Posso Nomor: BPD-PS/09/XII/2016

tertanggal 29 Desember 2016 tersebut adalah melanggar ketentuan

Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimana disebutkan

bahwa :-----

Pasal 170 Ayat 1:“Putusan PPK Sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 168 bersifat final dan mengikat;-----

Pasal 171 :“Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas

Lapangan, dan Para Pihak Lainnya wajib menjalankan Putusan PPK

b. Bahwa Bupati Gorontalo Utara(Tergugat)juga menerima Surat dari

BPD Desa Posso Nomor: 07/BPD-PS/XII-2016 tertanggal 08 Desember

2016, Perihal: Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil

Perhitungan Suara, surat tersebut tidak dapat diproses oleh Tergugat, oleh

karena hasil pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang masih

terdapat sengketa perselisihan Pemilihan yang diselenggarakan oleh PPK,

dan tindakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 75 Peraturan

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni :-----

“Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil pemilihan yang ditangani

oleh PPK, Bupati menunda penetapan dan pengesahan dan

pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat 3

sampai dengan penyelesaian permasalahan telah memperoleh

keputusan dari PPK”;-----

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyebutkan surat Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Nomor: 53/PPK/XII/2016, tertanggal 25 Desember 2016 adalah tidak benar melainkan yang sebenarnya adalah tertanggal 26 Desember 2016, dimana surat tersebut adalah Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara yang pada pokoknya berisi tentang penyampaian hasil Putusan Sidang PPK atas sengketa Pilkades;-----

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Surat Gugatannya halaman 3 poin 9 serta halaman 4 poin 10 dan poin 11 dengan jawaban sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melakukan sidang Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Posso Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

b. Bahwa sidang musyawarah tersebut melakukan verifikasi dan klarifikasi atas materi laporan calon Kepala Desa Posso Nomor urut 5 An. SYAFII ABDUL KARIM tertanggal 29 November 2016. Adapun verifikasi dan klarifikasi tersebut

meliputi:-----

1) Verifikasi, klarifikasi dan pokok laporan;-----

2) Verifikasi dan klarifikasi alat bukti;-----

3) Permintaan keterangan saksi;-----

4) Pembelaan pihak terkait;-----

c. Bahwa berdasarkan hasil siding musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 16 Desember 2016, maka Pada tanggal 21 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melakukan Rapat Pleno untuk memutuskan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso, selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut, PPK menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara Nomor: 04/XII/2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, dengan memutuskan

sebagai berikut:-----

1) Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun

2016 ;-----

2) Terbukti terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Posso;-----

3) Pencoblosan surat suara tembus sejajar yang diakibatkan pencoblosan surat suara dalam keadaan terlipat dinyatakan sah, apabila tidak merusak bagian kotak, gambar, nomor urut dan nama calon Kepala Desa lain;-----

4) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Posso untuk melakukan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan keputusan ini dan menyampaikan hasil perhitungan suara ulang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5) Memberikan sanksi Peringatan tertulis kepada Panitia Pemilihan Desa Posso atas pelanggaran yang dilakukan;-----

d. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 04/XII/2016, tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa, jusru pada tanggal 24 Desember 2016 Panitia Pemilihan Desa Posso mengirimkan Surat Nomor: 0011/PAN/PS-011/XII-2016 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)

yang pokoknya berisi penolakan melakukan perhitungan surat suara ulang

e. Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Desa Posso tidak menindahkan/melaksanakan Keputusan Panitia Pemilihan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten (PPK) Nomor: 04/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2016, sebaliknya secara jelas dan nyata menolak hasil keputusan

dimaksud, maka Pada tanggal 25 Desember 2016, Panitia Pemilihan

Kabupaten (PPK) melaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang dan

berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang:-----

f. Bahwa terhadap Perhitungan Surat Suara Ulang yang dilaksanakan

oleh Panitia Pemilihan Kabupaten(PPK)pada tanggal 25 Desember 2016

bertempat di Aula Gerbang Emas Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara

masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut:-----

• Calon nomor urut 1 : 310 suara

;-----

• Calon nomor urut 2 : 191

suara ;-----

• Calon nomor urut 3 : 57

suara ;-----

• Calon nomor urut 4 : 220

suara ;-----

• Calon nomor urut 5 : 332

suara ;-----

g. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan surat suara ulang

sebagaimana dimkasud pada huruf f diatas, Panitia Pemilihan Kabupaten

(PPK) pada tanggal 26 Desember 2016, menerbitkan Surat Keputusan

Nomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Desa Posso

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, yang

memutuskan sebagai berikut:-----

1) Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan surat suara ulang

Calon Nomor Urut 5 (lima) An. SYAFII ABDUL KARIM memperoleh

suara

terbanyak ;-----

2) Berdasarkan hasil perolehan suara dalam perhitungan surat

suara ulang calon nomor urut 5 An. SYAFII ABDUL KARIM sebagai

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon terpilih Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

h. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 170 ayat (1)** Peraturan Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: "**Putusan PPK bersifat**

final dan mengikat", selanjutnya **Pasal 171**: bahwa "**Calon/calon terpilih,**

Panitia pemilihan, pengawas lapangan dan para pihak lainnya wajib

menjalankan putusan PPK". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

Putusan PPK Nomor 05/XII/2016 wajib dilaksanakan oleh semua pihak,

tidak terkecuali Bupati Gorontalo Utara (Tergugat);-----

i. Bahwa atas dasar Keputusan PPK Nomor: 05/XII/2016, Pada tanggal

28 Desember 2016, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati

Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara Atas Nama SYAFII ABDUL

KARIM;-----

j. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Nomor:

05/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 dan Keputusan Nomor: 04/XII/2016

tanggal 21 Desember 2016 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa **Pasal 18 huruf**

c _____ **yang menyebutkan bahwa**

"Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) menyelesaikan dan memutus

permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan;

Selanjutnya **Pasal 150** menyatakan : bahwa "**PPK berkewajiban**

menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan

hasil pemilihan";-----

8. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan

Penggugat pada halaman 4 poin 12 dan poin 13, dengan jawaban sebagai

berikut:-----

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 tersebut adalah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- b. Bahwa rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tersebut membahas persiapan pelantikan 4 (Empat) Desa, yaitu: Desa Posso Kecamatan Kwandang, Desa Tolango Kecamatan Anggrek, Desa Desa Moluo Kecamatan Kwandang dan Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula;-----
- c. Bahwa dalam rapat tersebut diputuskan untuk melantik 4 (empat) Kepala Desa Terpilih tersebut pada tanggal 4 Januari 2017 dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak TNI Angkatan Darat;-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, pada tanggal 4 Januari 2017 Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) melantik 4 (empat) Kepala Desa Terpilih tersebut secara bersama-sama di Kantor Bupati Gorontalo Utara;-----
9. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 4 poin 14, maka Tergugat sampaikan :-----
- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535 .XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***;-----

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa objek Sengketa merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Objek Sengketa telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara

yakni:-----

1) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

-
Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535 .XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku;-----
Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535 .XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;-----

3) Yang bersifat konkret, Individual dan Final ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535 .XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 ditujukan kepada Syafii Abdul Karim dan bersifat definitif terhadap hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Posso Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

4) Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 tidak

akan berpengaruh secara Hukum terhadap Penggugat, dikarenakan

dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti Tergugat telah

memberikan kepastian hukum;-----

kepada masyarakat Desa Posso Kecamatan Kwandang umumnya dan

Penggugatkhususnya atas perolehan hasil pada pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa di Desa Posso Kecamatan Kwandang.;-----

d. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati

Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 merupakan tindakan aktif dari

pejabat administrasi Negara dengan kewenangannya untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

10. Bahwa Tergugat Membantah dan Menolak Secara Tegas dalil-dalil

Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 poin 16 sampai

dengan halaman 5, dengan jawaban sebagai

berikut:-----

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:

SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember

2016 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan

Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 04/XII/2016 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara 2016 dan

Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 05/XII/2016 tentang

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara 2016, serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):-

- Kepastian

hukum;-----

- Kemanfaatan;-----

- Ketidakberpihakan;-----

- Kecermatan;-----

- Tidak menyalahgunakan

kewenangan;-----

- Keterbukaan;-----

- Kepentingan

umum;-----

- Pelayanan yang

baik;-----

b. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 adalah

Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan

mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23**

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan

Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat (2), menyatakan: Kepala Daerah mempunyai tugas dan

wewenang :“melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

yaitu:-----

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat

(5) dan ayat (6), yakni:-----

- **Ayat (5) : bahwa “Bupati mengesahkan calon Kepala Desa**

terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari

panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati”,

- **Ayat (6) : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan**

Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikannya perselisihan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)”;-----

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal

41 ayat (7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan hasil

pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;-----

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 ayat (3), bahwa “Bupati

menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan

keputusan

Bupati”;-----

4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa,

yakni:-----
- Pasal 5 ayat

(1);-----
"Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat Daerah";-----

- Pasal 11 ayat (1) dan ayat

(2);-----
"Bupati mengesahkan calon anggota PPK dengan Keputusan Bupati" dan "Pelantikan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati";-----

- Pasal 72 ayat (3) : "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

- Pasal 75 : "Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil pemilihan yang ditangani oleh PPK, Bupati menunda penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) sampai dengan penyelesaian permasalahan telah memperoleh Keputusan dari PPK";-----

- Pasal 18 huruf c

;-----
"PPK menyelesaikan dan memutus permasalahan Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan;-----

- Pasal 150: bahwa "PPK berkewajiban menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan";-----

- Pasal 155 ayat (2): bahwa "PPK dalam menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan diterima";-----

- Pasal 170 ayat (1) bahwa "Putusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 bersifat final dan mengikat";-----

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 171 : bahwa "Calon/calon terpilih, Panitia pemilihan, pengawas lapangan dan para pihak lainnya wajib menjalankan putusan PPK ;-----

5) Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

yaitu:-----

a. Sesuai Asas Kepastian Hukum, apabila Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud, berarti Tergugat telah menciptakan Ketidakpastian Hukum terhadap masyarakat Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dan juga telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melaksanakan Keputusan PPK;-----

b. Sesuai dengan asas kehati-hatian, yakni berdasarkan Telaah Staf perihal usul penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang disampaikan oleh Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Gorontalo Utarakepada Bupati Gorontalo Utara yang melampirkan Keputusan PPK Nomor: 05/XII/2016, maka Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) menerbitkan SuratKeputusan dengan Nomor: SK.535.XII.2016 tertanggal 28 Desember 2016 yang didahului paraf koordinasi dari seluruh jajaran yang terkait yaitu secara berturut-turut diawali oleh Kepala BPM-Pemdes, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati. Jadi Keputusan Tergugat tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan;-----

c. Sesuai Asas Kecermatan, Tergugat telah dengan cermat telah menilai dan mempertimbangkan seluruh upaya yang dilakukan oleh PPK dalam menyelesaikan laporan perselisihan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Posso kecamatan Kwandang beserta seluruh dokumen hasil verifikasi dan klarifikasi, rapat Pleno dan Keputusan-keputusan PPK berdasarkan ketentuan dan peraturan

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga Tergugat menerbitkan Surat

Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

d. Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan (Objek Perkara)

jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena penyelesaian

laporan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Posso Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo telah diselesaikan dan diputuskan

oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), dimana Putusan PPK

bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh Bupati

Gorontalo Utara (Tergugat) dengan menerbitkan Keputusan

tersebut;-----

e. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Telah Sesuai Dengan Asas

Keterbukaan, yakni masyarakat Desa Posso Kecamatan Kwandang

diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang proses dalam pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa dan proses penyelesaian serta putusan PPK

atas Laporan perselisihan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa

Posso tersebut;-----

f. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas

Pelayanan Yang Baik, yakni Surat Keputusan Tergugat diterbitkan

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan juga

mempertimbangkan prosedur penyelesaian perselisihan

pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang

yang tentunya tidak bertentangan dengan prosedur dan mekanisme

yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan ;-----

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, dengan ini Jawaban Tergugat

mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia pada Perkara Nomor: 03/G/2017/PTUN.

Mdo, yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan:-----

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Gorontalo

Utara Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 28

Desember 2016;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Maret 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EXEPTSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure*

Libel);-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscure Libel*, karena surat Gugatan tidak

terang isinya dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tidak tegas serta tidak

terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang,

karena tanpa didasarkan posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan

penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau

alasan gugatan Penggugat, sehingga berakibat terbitnya Surat Keputusan

Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.535.XII.2016 dan tanpa memuat alasan-

alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang

berdasarkan hukum secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peristiwa

Hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan penerbitan Surat

Keputusan tersebut;-----

b. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor;

SK.535.XII.2016, dasar dan alasan Penerbitan Surat Keputusan tersebut

didasarkan kepada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang memutuskan dan menetapkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 04/XII/2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat Keputusan Nomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

c. Bahwa Putusan PPK sebagaimana dimaksud diatas adalah dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 yang tidak dijelaskan secara pasti dan tegas dalam Surat Gugatan Penggugat;-----

d. Bahwa Petitem atau Tuntutan harus berdasarkan Hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada Prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitem berakibat tidak diterimanya Tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitem yang tidak didukung oleh Posita berakibat Tuntutan Penggugat Ditolak;-----

e. Dengan hal demikian, maka Gugatan Penggugat menjadi Kabur, karena Surat Gugatan tidak terang isinya dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas serta terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Subjek Yang Seharusnya Ikut Digugat;-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang subjek hukumnya yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;-----

b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016 adalah objek sengketa (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara) yang termasuk bersifat berantai dan tidak berdiri sendiri mengingat terbitnya objek sengketa tersebut didasarkan pada Keputusan dari berbagai subjek hukum

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa;-----

c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.535.XII.2016

adalah objek sengketa yang berupa Surat Keputusan/Penetapan yang

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten

(PPK) Gorontalo Utara tentang Hasil Penyelesaian Pelanggaran dan

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang

Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Surat Keputusan Nomor; 04/XII/2016

Tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala

Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat

Keputusan Nomor: 05/XII/2016 tentang Pentapan Calon Terpilih Desa Posso

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;-----

d. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:

Sk.535.XII.2016 sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Panitia

Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara, maka haruslah PPK juga

ditarik sebagai pihak atau Tergugat Lain demi adanya kepastian hukum dan

kejelasan dalam perkara *a quo* sehingga tercapai kepastian dan keadilan

hukum;-----

e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan PPK sebagai pihak atau

Tergugat lain dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat adalah

Gugatan Kurang Subjek/Pihak, sehingga oleh karenanya patut secara

hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya ;---

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon segala hal yang terurai dalam

Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa pada prinsipnya tergugat II Intervensi membantah dan menolak

dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam

gugatannya tertanggal 11 Januari 2017, kecuali terhadap dalil yang diakui

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;-----

3. Bahwa benar Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.535.XII.2016 tertanggal 28 Desember 2016 kepada Tergugat II Intervensi tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang bersifat konkret, individual dan final;-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan meliputi asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu surat keputusan, antara lain;-----

a. Kepastian

Hukum;-----

b. Kemanfaatan;

c. Ketidakberpihakan;

d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum;

h. Pelayanan yang baik.;

5. Bahwa secara hukum tidak ada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 yang dilanggar/diabaikan oleh Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarat Keputusan Nomor: SK.535.XII.2016 tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini

dapat dibuktikan sebagai berikut:

-
- a. Pasal 72 ayat (3) : bahwa "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD"; -----
 - b. Pasal 75 : bahwa "Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil pemilihan yang ditangani oleh PPK, Bupati menunda penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) sampai dengan penyelesaian permasalahan telah memperoleh Keputusan dari PPK;
 - c. Pasal 170 ayat (1) : bahwa "Putusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 bersifat final dan mengikat"; -----
 - d. Pasal 171 : bahwa "Calon/calon terpilih, Panitia pemilihan, pengawas lapangan dan para pihak lainnya wajib menjalankan putusan PPK";-----
6. Bahwa fakta telah terjadi Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso pada pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2016, dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016, Tergugat II Intervensi (calon nomor urut 5) mengajukan Laporan dan Pengaduan pada tanggal 29 November 2016 ke Panitia Pemilihan Kepala Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara, sebagai berikut:-----
- a. Bahwa materi laporan dan aduan Tergugat II Intervensi sebagai calon nomor urut 5 pada Pemilihan Kepala Desa Posso tersebut, adalah pada pokoknya mengenai surat suara tembus sejajar yang diakibatkan pencoblosan surat suara dalam keadaan terlipat dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Desa Posso, yang sangat merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;-----
 - b. Bahwa atas laporan dan pengaduan tersebut, PPK mengadakan sidang pada tanggal 12 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 untuk

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi dan memverifikasi materi laporan dan pengaduan Tergugat II

Intervensi;-----

c. Bahwa berdasarkan klarifikasi dan verifikasi terhadap materi laporan dan pengaduan Tergugat II Intervensi tersebut, PPK mengadakan rapat pleno untuk memutuskan, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 04/XII/2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2016, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:-----

1) Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016;

2) Terbukti terjadi Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Posso ;-----

3) Pencoblosan surat suara tembus sejajar yang diakibatkan pencoblosan surat suara dalam keadaan terlipat dinyatakan sah, apabila tidak merusak bagian kotak, gambar, nomor urut dan nama calon Kepala Desa lain;

4) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Posso untuk melakukan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan keputusan ini dan menyampaikan hasil perhitungan surat suara ulang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5) Memeberikan sanksi Peringatan tertulis kepada Panitia Pemilihan Desa Posso atas pelanggaran yang dilakukan.

d. Bahwa dalam kurung waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diamanatkan oleh perintah keputusan PPK tersebut, Panitia Pemilihan Desa Posso tidak melaksanakan perhitungan suara ulang, dan kemudian pada tanggal 25

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara

melaksanakan perhitungan suara ulang, masing-masing calon kepala desa

memperoleh suara sebagai berikut: -----

1) Calon nomor urut 1: 310 suara;

2) Calon nomor urut 2: 191 suara;

3) Calon nomor urut 3: 57 suara;

4) Calon nomor urut 4: 220 suara;

5) Calon nomor urut 5: 332 suara.;

e. Bahwa selanjutnya, tanggal 26 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut: -----

1) Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan surat suara ulang Calon Nomor Urut 5 (lima) An. SYAFII ABDUL KARIM memperoleh suara terbanyak;---

2) Berdasarkan hasil perolehan suara dalam perhitungan surat suara ulang calon nomor urut 5 An. SYAFII ABDUL KARIM sebagai calon terpilih Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.

7. Bahwa Keputusan PPK tersebut diatas berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah bersifat final dan mengikat serta wajib dijalankan oleh semua pihak;-----

8. Bahwa atas dasar surat keputusan PPK tersebut yang bersifat final dan mengikat serta wajib dijalankan, Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 kepada Tergugat II Intervensi. Tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum;-----

9. Bahwa pelanggaran dan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso yang telah diselesaikan oleh mekanisme yang terdapat pada PPK yang menghasilkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan PPK yang bersifat final dan mengikat (vide pasal 170 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2016) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 kepada Tergugat II Intervensi. Maka dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada nomor 7 sampai dengan nomor 11 pada Gugatannya;-----

10. Bahwa Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara wajib menjalankan Keputusan PPK yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2016, karena putusan PPK yang bersifat final dan mengikat adalah implementasi dari asas kepastian hukum yang dijalankan Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) , sehingga tidak tepat dan tidak benar Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya. Justru Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) selaku pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

11. Bahwa sudah tepat dan benar tindakan Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.535,XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 kepada Tergugat II

Intervensi dalam perkara *a quo* yang berlandaskan kepada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang bersifat final dan mengikat dan tidak melawan hukum serta mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam menerbitkan keputusan tersebut ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.535.XII.2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016 adalah sah menurut hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan **Repliknya** dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi maka Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yaitu Penggugat bertetap seluruh

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil – dalil gugatan dan merolak semua alasan – alasan jawaban Tergugat II Intervensi kecuali hal – hal yang diakui kebenarannya tertanggal 06 Maret 2017, yang telah diterima oleh Majelis Hakim dipersidangan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan **Dupliknya** secara lisan Tergugat II Intervensi bertetap dengan Jawaban tertanggal 6 Maret 2017 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy surat-surat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun Fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari Fotocopy) ;

3. Bukti P.3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P.4 : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti P.5 : Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy dari fotocopy) ;

6. Bukti P.6 : Surat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Posso Nomor : 07/BPD-PS/XII/2016, perihal

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Hasil

Penghitungan Suara pada tanggal 28 November 2016, Kepada

Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) tertanggal 8 Desember 2016

(Fotocopy sesuai Aslinya) ;

7. Bukti P.7 : Surat aduan oleh Tergugat II Intervensi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 29 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti P.8 : Berita acara hasil klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) terhadap saksi-saksi calon tertanggal 12 Desember 2016 atas aduan Tergugat II Intervensi, pada tanggal 29 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti P.9 : Berita Acara Pembetulan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) pada sidang penyelesaian sengketa Pilkades Desa Posso pada tanggal 16 Desember 2016 2016, dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 28 November 2016 (Fotoopy sesuai aslinya) ;

10. Bukti P.10: Surat Keputusan No. 04/XII/2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Posso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tertanggal 21 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

11. Bukti P.11: Telaah staf BPM dan Pemdes tertanggal 22 Desember 2016, perihal Permohonan Pengesahan Kepala Desa terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.12: Surat Aduan Masyarakat Desa Posso atas pelanggaran oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) ke DPRD Kab. Gorontalo Utara tertanggal 23 Desember 2016

(Fotocopy sesuai aslinya) ;

13. Bukti P.13: Surat Pengantar Paniti Pemilihan Kabupaten (PPK) No. 53/PPK/XII/2016 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Posso, tertanggal 25 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya);

14. Bukti P.14: Surat Pemerintah Kwandang kepada Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) No. 100/Kwd-389/XII/2016 perihal Permohonan Penundaan Pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Posso tanggal, 27 Desember 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ;

15. Bukti P.15: Surat Undangan DPRD Gorontalo Utara ke Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) kepada Panitias Pemilihan Kabupaten tanggal 27 Desember 2016 tentang menindak lanjuti aduan Masyarakat Desa Posso (Fotocopy sesuai aslinya) ;

16. Bukti P.16: Surat Rekomendasi dari DPRD Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016, perihal penundaan pelantian terhadap Tergugat II Intervensi (Fotocopy dasi fotocopy) ;

17. Bukti P.17: Surat BPD Desa Posso kepada Tergugat No. BPD-PS/09/XII/2016, perihal Penyampaian Hasil Pleno BPD Desa Posso tanggal 29 Desember 2016, mengusulkan kembali calon terpilih yang sudah ditetapkan Panitia Pemilihan Desa Posso tanggal 7 Desember 2016 yaitu Calon terpilih

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) atas nama Daniel Tama (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----

18. Bukti P.18: Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. SK.524.XII.2016 tentang Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Monas Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara

(Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

19. Bukti P.19: Notulen rapat Pleno penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD Desa Posso tertanggal 8 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

20. Bukti P.20: Berita Acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

21. Bukti P.21: Rekapitulasi hasil perhitungan suara calon Kepala Desa Posso dengan suara sah, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti P.22: Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Daniel Tama (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P.23: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daniel Tama (Fotocopy sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama HARIFFIN YUSUF, ABDUL WAHAB ADAM dan RAHMAT LAMAJI yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. HARIFFIN YUSUF.

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak hubungan Keluarga ; -----
 - Bahwa, saksi sebagai Ketua Panitia Kabupaten menerangkan tentang proses pada waktu di TPS di Desa Posso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa, yang mengangkat Ketua Panitia siapa ? BPD ; -----

- Bahwa Panitia ada 7 orang termasuk Ketua ; -----

- Bahwa, calon yang dipilih ada 5 orang ; -----

- Bahwa, acara pemilihan diadakan di lapangan Posso pada Tanggal 28 Nopember 2016;-----

- Bahwa, yang gugur ada 2 orang ; -----

- Bahwa, jumlah DPT 1522 Orang, suara rusak 92 dan tidak memilih 442 Orang;-----

2. **ABDUL WAHAB ADAM.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan Keluarga ; -----
 - Bahwa, saksi sebagai Panitia (Wakil ketua) melapor ke BPD lalu ke Bupati melalui Camat ; -----

- Bahwa, saksi sebagai Wakil Ketua BPD tugasnya antara lain menerima laporan hasil pemilihan dari panitia, teruskan ke Bupati melalui Camat ; ----

- Bahwa, setahu saksi hasilnya ke BPD tanggal 30 November 2016 ; -----

- Bahwa, hasilnya tidak ada keberatan dari peserta calon ; -----

- Bahwa, BPD menyerahkan melalui Camat tanggal 8 Desember 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAHMAT LAMAJI.

- Bahwa, saksi sebagai Anggota menerangkan Rekomendasi dari DPRD ke Bupati Gorontalo Utara ;

- Bahwa, saksi mengeluarkan Rekomendasi atas pengaduan masyarakat Desa Posso tanggal 23 Desember 2016 tentang pelanggaran

PPK ;-----

- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2016 menyampaikan rekomendasi;----

- Bahwa, setelah surat dari DPRD tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy, surat-surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 : Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T.2 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

3. Bukti T.3 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

4. Bukti T.4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy dari Fotocopy) ;-

5. Bukti T.5 : Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotocopy

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.6 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

7. Bukti T.7 : keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 318.VIII Tahun 2016 tentang Pembentukan panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

8. Bukti T.8 : Surat dari Syafii Abd Karim kepada Ketua PPK Kab. Gorontalo Utara perihal Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso tertanggal 29 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

9. Bukti T.9 : Surat dari BPD Desa Posso kepada Bupati Gorontalo Utara dengan Nomor 07/BPD-PS/XII-2016 perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil perhitungan suara tertanggal 8 Desember 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

10. Bukti T.10 : Berita Acara Klarifikasi laporan gugatan Pilkades Desa Posso Kecamatan Kwandang tanggal 12 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----

11. Bukti T.11 : Notulen Musyawarah Penyelesaian sengketa Pilkades serentak Desa Posso tanggal 16 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----

12. Bukti T.12 : hasil Pleno Laporan Pengaduan pelanggaran Desa Posso Kecamatan Kwandang tanggal 21

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

13. Bukti T.13 : Surat Keputusan panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/XII/2016 tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Posso tanggal 21 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

14. Bukti T.14 : Surat dari Panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Posso kepada PPK dengan Nomor : 0011/PAN/PS-011/XII-2016 perihal Surat penolakan Keputusan tanggal 24 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----

15. Bukti T.15 : berita Acara Hasil Perhitungan surat suara ulang atas penolakan Panitia Desa terhadap Putusan Sidang PPK Desa Posso tertanggal 25 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

16. Bukti T.16 : surat Keputusan panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 05/XII/2016 tentang penetapan Calon terpilih Desa Posso tertanggal 26 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

17. Bukti T.17 : Surat PPK Nomor : 53/PPK/XII/2016 perihal Surat Pengantar tanggal 26 Desember 2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----

18. Bukti T.18 : Surat Telaah Staf Ketua BPM dan Pemdes kepada Bupati Gorontalo Utara perihal Usul penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Posso tertanggal 27 Desember

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Fotocopy sesuai aslinya) ;

19. Bukti T.19 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo
Utara Nomor : SK.535.XII.2016 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Posso (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, Bahwa disamping mengajukan bukti – bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DANIEL PAKAYA dan Drs. SJAMSUL BAHRI POOE dengan memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. DANIEL PAKAYA.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat maupun Tergugat, tidak ada hubungan Keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa, saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa, saksi menerangkan tentang kewenangan sebagai Panitia PPK, proses penyelesaian keberatan ;

- Bahwa, saksi menerima laporan keberatan dari Calon Nomor 5 atas nama Syafii Abdul Karim ;

- Bahwa, Panitia Desa Menolak untuk melakukan perhitungan surat suara ulang;

- Bahwa, saksi hadir hasil Pleno tanggal 21 Desember 2016 tetapi belum dimasukkan daftar hadir;-----

- Bahwa, ada Berita Acara masalah aduan Nomor 5 ;

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti T-10 saksi mengatakan yang membuat tetapi belum ada dimasukkan daftar hadir;-----

2. **Drs. SJAMSUL BAHRI POOE.**

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris dari 2012 sampai dengan 5 Januari 2017 ;

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Camat dari 5 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui penerbitan objek sengketa baru sebagai

sekretaris;-----

- Bahwa, saksi mengatakan tidak ada Demo, keributan setelah telaah diberikan kepada Bupati dan setelah diterima Bupati memerintahkan membuat kerangka Keputusan;

- Bahwa, saksi mengatakan hanya membuat telaah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopy diberi tanda bukti T.II Intervensi 1 sampai dengan bukti T.II. Intervensi 7 sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.1 : Surat kepada Ketua PPK Kab. Gorontalo Utara perihal pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa Posso tanggal 29 November

2016 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

2. Bukti T.II.Int.2 : Nota pembelaan/eksepsi tanggal 16 Desember 2016

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti T.II.Int.3 : Hasil Pleno laporan pengaduan pelanggaran Desa Posso Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy dari Fotocopy) ;

4. Bukti T.II.Int.4 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/XII/2016 tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Posso tanggal 21 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T.II.Int.5 : Berita Acara hasil perhitungan Surat Suara Ulang atas penolakan Panitia Desa terhadap Putusan Sidang PPK Desa Posso tanggal 25 Desember 2016 ; -----

6. Bukti T.II.Int.6 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon terpilih Desa Posso tanggal 26 Desember 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

7. Bukti T.II.Int.7 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.535.XII.2016 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti – bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Rahmad Adam, dengan member keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. RAHMAD ADAM.

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada penyampaian tata acara pemilihan; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 88 surat tidak sah; -----
- Bahwa saksi sebagai panitia bagian pencelupan tinta;-----
- Bahwa saksi mengatakan Danial Tama tidak ada suara rusak, Rahmawaty DJ. Paramata lupa, Sugeng W Nur tidak ingat, Abdul Kadir Dali lupa, dan Syafii Abdul Karim 57 surat suara rusak;-----
- Bahwa saksi mengatakan Jumlah suara yang di dapat Danial Tama 310 suara, Rahmawati DJ Paramata 191 Suara, Sugeng W Nur 57 Suara, Abdul Kadir Dali 192 Suara, Syafii Abdul karim 278 Suara;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis, yang didalamnya untuk jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi akan tetapi Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukannya oleh Tergugat II Intervensi, sebelum mempertimbangkan pokok

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang termuat didalam surat jawabannya, maka terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya berisi tentang hal sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);-----

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, karena surat gugatan tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas atau tidak tegas serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan gugatan secara jelas dan terang.;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek;-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang subyek hukumnya, yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak. Karena Penggugat tidak melibatkan pihak PPK sebagai pihak atau tergugat lain dalam gugatan Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat II Intervensi dalam persidangan tertanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:---
(1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang

bersangkutan

(2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah merupakan Eksepsi Lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seseorang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek gugatan oleh Tergugat (Bupati Gorontalo Utara), dengan demikian Penggugat yang diwakili oleh kuasa isidentil bernama Abd Aziz Rahmola dan Abdull Azis Deny Latif, meminta dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *quo*, karena penerbitan objek gugatan *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat :-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat,

atau

kuasanya;-----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan

tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), karena identitas Penggugat dan Tergugat jelas, Dasar gugatan (*Posita*) dan mengenai hal yang diminta (*Petitum*) juga telah disebutkan didalam objek gugatan disebutkan secara tegas dan jelas didalam gugatan Penggugat yaitu memohon untuk pembatalan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7). Dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua) mengenai gugatan penggugat kurang subjek, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*".;-----

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa aquo maka Bupati Gorontalo Utara merupakan pihak dalam perkara ini kedudukannya adalah sebagai Tergugat, karena kedudukan Tergugat merupakan Pejabat yang menerbitkan objek sengketa *aquo*. Sementara dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan pihak Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara, dan mengacu pada asas *contrarius actus*, dimana Tergugat yang menerbitkan dengan sendirinya Tergugat berwenang untuk membatalkan. Dengan demikian Panitia Pemilihan Kabupaten tidak diikuti sebagai subjek dalam perkara ini sudah tepat dan beralasan secara hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah di tolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7).;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2017, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7). bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----
 - Bertentangan dengan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----
3. Bahwa keputusan objek sengketa juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya tertanggal 20 Februari 2017, dari Jawaban tersebut mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya:-----

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali.;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tertanggal 06 Maret 2017, dari Jawaban tersebut mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya:-----

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membatah dan menolak dengan tegas

seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil

yang diakui kebenaran berdasarkan bukti yang sah menurut hukum.;----

2. Bahwa sudah tepat dan benar tindakan Tergugat (Bupati Gorontalo

Utara) menerbitkan surat keputusan Nomor : SK.535.XII.2016 Tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang

Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Desember 2016, sehingga tidak

tepat dan tidak benar Bupati Gorontalo Utara telah melanggar peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil

jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di

persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala

Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara telah

dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016.;-----

2. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Posso telah

menyampaikan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara

Nomor 07/BPD-PS/XII-2016 pada tanggal 28 November 2016, kepada

Bupati Gorontalo Utara tertanggal 08 Desember 2016 (Bukti P-6 = T-

9);-----

3. Bahwa Syafii Abdul Karim mengirimkan surat kepada Ketua Pemilihan

Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara, perihal pengaduan hasil

pemilihan Kepala Desa Posso tertanggal 29 November 2016 (Bukti T-8 =

T II. I-1);-----

4. Surat Keputusan Nomor : 04/XII/2016, tentang penyelesaian

pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 21

Desember 2016 (Bukti P-10 = T-9 = T II. I-

4);-----

5. Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso kepada PPK dengan

Nomor : 0011/PAN/PS-011/XII-2016 perihal surat penolakan keputusan

tertanggal 24 Desember 2016 (Bukti T-14);-----

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita acara hasil perhitungan surat suara ulang atas penolakan

Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 25 Desember 2016 (Bukti T-15

= T II

I.5);-----

7. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor

: 05/XII/2016 Tentang Penetapan Calon Terpilih Desa Posso Tertanggal

26 Desember 2016 (Bukti T-16 = T II. I-

6).;-----

8. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor

SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama

SYAFII ABDUL KARIM tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-

7).;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat, dan dalil bantahan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah **Apakah dalam penerbitan surat keputusan aquo oleh Tergugat secara kewenangan, formal prosedural dan material substansial telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan terkait dengan Kepentingan serta tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7);-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Urut 1, Penggugat sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *aquo*, yaitu Penggugat dalam pemilihan kepala Desa pada tanggal 28 November 2016 dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa Posso, akan tetapi setelah adanya keputusan dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara, Calon Kepala Desa dengan nomor urut 5 atas nama Syafii Abdul Karim dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan kemudian di sahkan serta diangkat menjadi Kepala Desa Posso dengan Surat Keputusan yang sekarang menjadi objek sengketa.;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:-----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan*

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti

rugi

dan/atau

direhabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7), dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya, atas dirugikan terbitnya objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu tanggal 10 Januari 2017, pada saat serah terima Kepala Desa Posso, kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Januari 2017 dengan register perkara Nomor 03/G/2017/PTUN.MDO, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan *aquo* oleh Tergugat secara kewenangan, formal prosedural dan material substansial telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* atau tidak.;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7). Telah diterbitkan dan

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Gorontalo Utara sebagai pengesahan Kepala Desa

Terpilih dengan masa jabatan 6 (Enam) Tahun.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Huruf c

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "*Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*"; dan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala*

Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap kewenangan Tergugat dalam hal ini Bupati Gorontalo Utara menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7), sudah tepat dan beralasan hukum.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan terhadap aspek formal prosedural dan material substansial penerbitan objek sengketa *aquo*, apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2016 telah dilaksanakan

Pemilihan Kepala Desa Posso, dengan di ikuti 5 (Lima) calon Kepala Desa Posso yaitu sebagai berikut : Danial Tama, Rahmawaty DJ. Paramata, Sugeng W.Nur, Abdul Kadir Dali, Syafii Abdul Karim.;-----

Menimbang, bahwa dalam pemilihan tanggal 28 November 2016 telah dilaksanakan pengambilan suara sekaligus penghitungan suara Calon Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang tercantum dalam berita acara Badan Permusyawaratan Desa tanggal 8 Desember 2016 dengan riancian suara sebagai berikut: (Bukti T-9);-----

- Danial Tama Nomor Urut 1 mendapatkan 310 (Tiga Ratus Sepuluh)

Suara;-----

- Rahmawaty DJ Paramata Nomor Urut 2 mendapatkan 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan)

Suara;-----

- Sugeng W. Nur Nomor Urut 3 mendapatkan 57 (Lima Puluh Tujuh)

Suara;-----

- Abdul Kadir Dali Nomor Urut 4 mendapatkan 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua)

Suara;-----

- Syafii Abdul Kadir Nomor Urut 5 mendapatkan 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan)

Suara;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa, selanjutnya calon Kepala Desa dengan nomor urut 5 (lima) bernama Syafii Abdul Karim mengajukan aduan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 29 November 2016 (Bukti P-7 = T-8 = T II I-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Posso tetap menyampaikan berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pada tanggal 28 November 2016 kepada Bupati Gorontalo Utara tertanggal 08 Desember 2016 (Bukti P-6 = T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Penggugat;-----

Menimbang, Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten setelah menerima Pengaduan dari calon Kepala Desa bernama Syafii Abdul Karim, melaksanakan klarifikasi laporan gugatan Pilkades Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Syafii Abdul Karim (Calon urutan nomor 5) tanggal 12 Desember 2016 (Bukti P-8 = T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan “PPK berkewajiban menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan”.;-----

Menimbang, bahwa telah sehubungan dengan adanya aduan dari calon Kepala Desa atas nama Syafii Abdul Karim sesuai ketentuan peraturan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan benar terhadap perselisihan diselesaikan terlebih melalui Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara sebelum Pengesahan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Bupati Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa adanya masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Panitia Pemilihan Kabupaten dipimpin oleh Ketua PPK mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa pilkades serentak Desa Posso Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Bukti T-11), yang kemudian dituangkan dalam Hasil Pleno Laporan Pengaduan Pelanggaran Desa Posso Kecamatan Kwandang (Bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pleno Laporan Pengaduan Pelanggaran Desa Posso Kecamatan Kwandang dalam keputusannya ditetapkan membatalkan keputusan panitia pemilihan Desa Posso Kecamatan Kwandang tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Kepala Desa, dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Posso Kecamatan Kwandang untuk melakukan perhitungan suara ulang (Bukti T-12), yang kemudian dituangkan dalam surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/XII/2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 (Bukti T-13).;-----

Menimbang, bahwa terhadap perintah Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) untuk melaksanakan melakukan perhitungan suara ulang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang, melalui suratnya tertanggal 24

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang menolak untuk melaksanakan perhitungan kembali surat suara (Bukti T-14).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan "*tindakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan*";;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penolakan dari Panitia Pemilihan Kepala desa tertanggal 24 Desember 2016 (Bukti T-14), Maka Panitia mengambil sikap dengan mempertimbangkan Pasal 163 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan melakukan perhitungan surat suara ulang oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Danial Pakaya dalam persidangan tanggal 10 April 2017 menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso menolak untuk melaksanakan perhitungan surat suara ulang.;--

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas mengenai tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam melakukan perhitungan ulang, Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh panitia merupakan diskresi yang merujuk kepada Pasal 163 Ayat (1) Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga penghitungan suara ulang kembali tetap dilakukan.;-----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) telah melaksanakan perhitungan ulang surat suara pada tanggal 25 Desember 2016 bertempat di Gedung Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti T-15 = T II. T-5), dengan perolehan suara :-----

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danial Tama calon nomor urut 1 mendapatkan 310 (Tiga Ratus Sepuluh) Suara;-----
- Rahmawaty DJ Paramata calon nomor urut 2 mendapatkan 191 (Seratus Sembilan Puluh Satu) Suara;-----
- Sugeng W. Nur calon nomor urut 3 mendapatkan 57 (Lima Puluh Tujuh) Suara;-----
- Abdul Kadir Dali calon nomor urut 4 mendapatkan 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Suara;-----
- Syafii Abdul Karim calon nomor urut 5 mendapatkan 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Suara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 168 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan “*Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, ditetapkan dalam sidang PPK yang dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga anggota PPK) dan ditetapkan berdasarkan persetujuan Paling kurang 1/2 (satu per dua) anggota PPK yang hadir dalam rapat*” (Bukti T-15).;-

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-15 diketahui anggota Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Dua Orang Anggota, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Putusan dalam sidang Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang belaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05/XII/2016 Tanggal 26 Desember 2016 tentang Penetapan calon terpilih Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan memutuskan Syafii Abdul Karim sebagai Calon Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Bukti T-16 T II. I-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan "*Putusan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 168 bersifat final dan mengikat*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan "*calon/calon terpilih, panitia pemilihan, pengawas lapangan, dan para pihak lainnya wajib menjalankan putusan PPK*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diatas dikatikan dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) dan pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara sudah bersifat final dan mengikat, oleh karenanya keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) harus dilaksanakan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap calon terpilih Kepala Desa Posso yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), yang kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan laporan hasil putusan sidang PPK atas sengketa pilkades kepada Bupati Gorontalo Utara tertanggal 26 Desember 2016 (Bukti T-17);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Kepala BPM Dan PEMDES Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan telaah hasil staf usul penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara (Bukti T-18);-----

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota*";-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bupati Gorontalo Utara telah menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Syafii Abdul Karim tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak melebihi waktu yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *aquo* dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya

asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*;-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, didalilkan oleh Penggugat telah melanggar asas kepastian hukum. Akan tetapi dalam proses penerbitan objek sengketa dari segi prosedural maupun substansial Tergugat telah mempedomani seluruh ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat sudah tepat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mempedomani asas kepastian hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "*asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.*";-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan objek sengketa disebutkan telah melanggar asas keterbukaan. Terdapat beberapa fakta hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa yaitu terhadap adanya perselisihan hasil suara, Tergugat tidak serta merta menerbitkan surat keputusan Pengesahan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi Tergugat menyerahkan mekanisme penyelesaian

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan masih mempertimbangkan perlindungan hak asasi pribadi, sehingga sudah tepat asas keterbukaan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *aquo*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf h Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "*asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standart pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*.";-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan objek sengketa disebutkan telah melanggar asas pelayanan yang baik, diuraikan sebagai berikut. Bahwa Tergugat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah di berikan waktu selama 30 (tiga puluh hari) untuk menerbitkan surat keputusan *aquo* sejak pemungutan suara. Bahwa fakta hukum dalam perkara *aquo* didalam pemungutan suara yaitu pada tanggal 28 November 2016 dan selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 28 Desember 2016. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam menerbitkan objek gugatan, Tergugat telah memberikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tidak melanggar asas pelayanan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *aquo* dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, f, h, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka majelis Hakim berpendapat

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan telah sesuai dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa Terhadap formal prosedural dan material substansial surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.535.XII.2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama SYAFII ABDUL KARIM tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-19 = T II. I-7)., tidak terdapat cacat formal prosedural atau material substansial.;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan objek sengketa *aquo* sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *aquo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan.:-

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.225,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H** dan **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PURBA ROLINA,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Meterai/TTD

ZARINA, S.H.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.

TTD

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PURBA ROLINA

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,-
2.	Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
3.	ATK	:	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	:	Rp. 125.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 12.000,-
6.	Rekdaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		:	Rp. 225.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUN-MDO